




UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**



## **20. Pelaksanaan UU No.35/2009 tentang Narkotika**

PUSAT PENELITIAN  
**HIV & AIDS**  
UNIKA ATMA JAYA JAKARTA

**Pelatihan Outreach Worker Program Harm Reduction**



# Diskusi

---

- Pernah dengar seorang pecandu yang ditangkap polisi?
- Mengapa pecandu tersebut ditangkap?
- Siapa yang setuju jika pecandu dipenjara? Mengapa?
- Bisa membedakan pecandu dengan pengedar?
- Pernah dengar tentang wajib lapor? Apa keuntungannya?





# Pokok Pembahasan

---

- Isi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pelaksanaan wajib lapor
- Menghadapi permasalahan hukum PO





- 
- Negara mengatur berbagai urusan masyarakat melalui peraturan-peraturan
  - Peraturan terkait narkoba (saat ini) adalah: Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika





# Apa saja yang diatur?

---

- Kejahatan-kejahatan narkoba dan ancaman hukumannya (tindak pidana narkoba)
- Siapa yang dimaksud dengan pecandu
- Apa yang harus dilakukan oleh pecandu dan keluarga





# Kejahatan Narkotika

---

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika (Golongan I, II, atau III)





# Program Metadon

---

- Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Siapa pecandu (dalam UU)

- Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika **wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**
- Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan **dapat** ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.





# Permasalahan terkait pecandu

---

- Permasalahan dapat muncul ketika seorang pecandu tertangkap, apakah kemudian dapat menjalani rehabilitasi atau perkara diteruskan
- Jika perkara diteruskan, apakah putusan pengadilan menghukum dengan penjara atau menjalani rehabilitasi.



# Syarat dikategorikan sebagai pecandu

---

- Terbukti ketergantungan (memakai)
- Tidak terbukti menyimpan narkotika

Atau

- Dalam hal tertangkap tangan, memenuhi syarat sesuai SEMA No. 4 tahun 2010

Atau

- Melakukan wajib lapor/memiliki kartu lapor diri



# Kendala

---

- Pihak kepolisian tidak selalu memahami mengenai kebijakan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi
- Pecandu sendiri juga tidak memahami kebijakan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi walaupun dalam proses peradilan



# Wajib Lapor

- Setiap pelapor harus mempunyai identitas wajib lapor diri. Identitas tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengawasannya.
- Apabila penyidik menangkap seorang pecandu yang sebelumnya pernah melakukan pelaporan kepada lembaga wajib lapor, maka penyidik dapat menyerahkan kembali kepada lembaga tersebut atau melakukan koordinasi dengan instansi terkait,
- Kecuali telah ditemukan barang bukti narkoba atau mereka sudah dinyatakan sebagai residivis



# Proses Wajib Lapor

---

- Di Institut Penerima Wajib Lapor yang ditunjuk (IPWL), kebanyakan puskesmas dan rumah sakit umum daerah.
- Dilakukan asesmen di IPWL
- Mendapat kartu berobat/kartu lapor diri





# Pasal 128 UU No.35/2009

---

- Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah )



# Pasal 134 UU No.35/2009

- Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Keluarga dari pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)





# Penjangkauan

---

- **Kepmenkes No. 567 tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Napza:**

**LJSS bergerak.** Model ini terintegrasi dalam kegiatan outreach. Petugas lapangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan LJSS ditempat - tempat yang sering dikunjungi oleh Penasun.







# Institut Penerima Wajib Lapo

---

- Puskesmas dan rumah sakit didatangi oleh pecandu karena digunakan dalam program harm reduction
- Puskesmas ada di mana-mana
- Oleh karenanya, Puskesmas dan rumah sakit merupakan tempat wajib lapo yang ideal dibandingkan kantor polisi





# Wajib Lapor

- Setiap pelapor harus mempunyai identitas wajib lapor diri. Identitas tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengawasannya.
- Apabila penyidik menangkap seorang pecandu yang sebelumnya pernah melakukan pelaporan kepada lembaga wajib lapor, maka penyidik dapat menyerahkan kembali kepada lembaga tersebut atau melakukan koordinasi dengan instansi terkait,
- Kecuali telah ditemukan barang bukti narkoba atau mereka sudah dinyatakan sebagai residivis



# Menghadapi permasalahan hukum

---

- Peka terhadap situasi yang rawan dengan masalah hukum (lokasi rawan, waktu rawan, orang-orang rawan)
- Membawa kartu identitas PO yang resmi
- Membawa surat tugas
- Memiliki daftar nomor telepon penting (lembaga, LBH, keluarga, teman)
- Siap untuk mengingat dan mendokumentasi (catat, rekam)
- Membawa dan menguasai dasar hukum kegiatan penjangkauan
- Memahami prosedur penangkapan
- Memahami hak tersangka dan hak tahanan



# Prosedur Penangkapan

---

- Harus memperlihatkan surat tugas kepada tersangka dan keluarga tersangka
- Memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa
- Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan





# Tertangkap tangan

---

- Untuk kejahatan narkoba, pejabat yang berwenang dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, akan tetapi dalam jangka waktu 1×24 jam, eksekutornya harus menyerahkan orang yang ditangkap beserta atau tanpa barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat





# Hak Ketika Penangkapan

---

- 1) Hak untuk meminta surat tugas dan surat perintah penangkapan terhadap dirinya kepada petugas yang melakukan penangkapan
- 2) Hak untuk meminta penjelasan tentang tuduhan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, tempat ia akan dibawa/diperiksa atau ditahan, serta bukti awal terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya
- 3) Hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah
- 4) Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan atas dirinya
- 5) Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah yang akan menjelaskan kepada tersangka bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami



# Hak Ketika Penangkapan

---

- 6) Hak untuk mendapatkan juru bahasa yang menguasai bahasa isyarat apabila ia seorang tunarungu atau tunawicara
- 7) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan dari polisi atau penyidik
- 8) Hak untuk didampingi oleh satu atau lebih penasihat hukum yang ia pilih sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum
- 9) Hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara Cuma-Cuma atau gratis
- 10) Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tanpa adanya tekanan
- 11) Hak untuk diam dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi tidak diperkenankan adanya tekanan

# Kesiapan Lembaga terkait Hukum

- Kerangka tanggapan terhadap masalah hukum (pembuatan ID, surat tugas, pengayaan pada staf, format dokumentasi pelanggaran hukum)
- Menyiapkan daftar jejaring terkait (mis. Lembaga Bantuan Hukum, individu, polisi, KPAK/P)
- Terus membangun jejaring di bidang hukum dengan membawa isu napza, harm reduction, AIDS. Bisa dengan ikut dalam forum-forum terkait.
- Mempelajari upaya-upaya sesuai hukum acara pidana